



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RISKI SAPUTRA Bin IDRIS
2. Tempat Lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tanjung Kemala Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Juli 2021 Nomor 185/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Juli 2021 Nomor 185/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SAPUTRA BIN IDRIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau penusuk"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI SAPUTRA BIN IDRIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam, bergagang kayu warna coklat;Dirampas untuk di Musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RISKI SAPUTRA BIN IDRIS, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kesehariannya membawa senjata tajam dan saat ini sedang berada di Kampung Negeri Ratu Kec. Pubian Kab Lampung Tengah dan menurut informasi bahwa laki-laki tersebut (Terdakwa) adalah pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap Sepeda Motor Honda CB150R warna putih dengan tempat kejadian perkaranya (TKP) di Kota Bandar Lampung kemudian Kanit Resum IPDA Pande Putu Yoga M, S.Tr.K langsung mengumpulkan saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing dan tim untuk menyusun strategi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing dan tim langsung bergerak menuju ke tempat keberadaan Terdakwa dan sekira jam 21.00 WIB saat saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing sampai didepan rumah seorang warga di Kampung Negeri Ratu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah awalnya Terdakwa sedang duduk diteras rumah bersama temannya dan saat melihat saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing berhenti didepan rumah warga Terdakwa langsung berlari kedalam rumah kemudian saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing langsung berlari untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau garpu dipinggang sebelah kiri Terdakwa Riski Saputra Bin Idris kemudian saksi Muchsin Bin Nurdin, saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif dan saksi Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing melakukan interogasi dan Terdakwa juga mengakui bersama dengan temannya telah melakukan pencurian Sepeda Motor di Kota Bandarlampung, kemudian Terdakwa Riski Saputra Bin Idris berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam, bergagang kayu warna coklat dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

hal 3 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam, bergagang kayu warna coklat tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muslim Arif Bin Khamsar Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi anggota Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kesehariannya membawa senjata tajam dan saat ini sedang berada di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kab Lampung Tengah kemudian menurut Informasi bahwa laki-laki tersebut yaitu Terdakwa baru saja melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap Sepeda Motor Honda CB150R warna putih dengan tempat kejadian perkaranya (TKP) adalah di Kota Bandar Lampung kemudian Kanit Resum

hal 4 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengumpulkan saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing dan tim langsung bergerak menuju ke tempat keberadaan Terdakwa lalu sekira jam 21.00 WIB saat saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing baru saja sampai didepan rumah seorang warga yakni di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah awalnya melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah yakni bersama sama dengan temannya dan saat Terdakwa melihat saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing berhenti Terdakwa langsung berlari kedalam rumah kemudian saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing langsung berlari untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau garpu dipinggang sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing melakukan interogasi terkait Informasi yang diberikan oleh informan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa bersama dengan kawannya telah melakukan pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung, kemudian saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sepeda motor yang dicurinya tersebut dan setelah itu saksi, saksi Muchsin dan saksi Robbyanto Sihombing berkoordinasi dengan Anggota Polresta Bandar Lampung terkait pencurian sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau garpu yang di bawa oleh Terdakwa sangat tajam dan dapat membahayakan orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri dan melakukan tindak kejahatan.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

hal 5 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi anggota Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kesehariannya membawa senjata tajam dan saat ini sedang berada di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kab Lampung Tengah kemudian menurut Informasi bahwa laki-laki tersebut yaitu Terdakwa baru saja melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap Sepeda Motor Honda CB150R warna putih dengan tempat kejadian perkaranya (TKP) adalah di Kota Bandar Lampung kemudian Kanit Resum langsung mengumpulkan saksi dan rekan-rekan saksi lainnya untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif dan tim langsung bergerak menuju ke tempat keberadaan Terdakwa lalu sekira jam 21.00 WIB saat saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif baru saja sampai didepan rumah seorang warga yakni di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah awalnya melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah yakni bersama sama dengan temannya dan saat Terdakwa melihat saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif berhenti Terdakwa langsung berlari kedalam rumah kemudian saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif langsung berlari untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau garpu dipinggang sebelah kiri dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif melakukan interogasi terkait Informasi yang diberikan oleh informan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa bersama dengan kawannya telah melakukan pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung, kemudian saksi, saksi

hal 6 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchsin dan saksi Muslim Arif meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sepeda motor yang dicurinya tersebut dan setelah itu saksi, saksi Muchsin dan saksi Muslim Arif berkoordinasi dengan Anggota Polresta Bandar Lampung terkait pencurian sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau garpu yang di bawa oleh Terdakwa sangat tajam dan dapat membahayakan orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri dan melakukan tindak kejahatan.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam.;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira jam 19 .00 WIB Terdakwa main kerumah teman Terdakwa di Kampung Negri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di rumah teman Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol sambil makan petisan dan sekira jam 21.00 WIB ada anggota polisi datang berpakaian preman kemudian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeladahan di badan Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa selipkan di balik celana pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira jam 19 .00 WIB Terdakwa main kerumah teman Terdakwa di Kampung Negri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di rumah teman Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol sambil makan petisan dan sekira jam 21.00 WIB ada anggota polisi datang berpakaian preman kemudian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeladahan di badan Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa selipkan di balik celana pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RISKI SAPUTRA Bin IDRIS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut adalah kepemilikan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa main kerumah teman Terdakwa di Kampung Negri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di rumah teman Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol sambil makan petisan dan sekira jam 21.00 WIB ada anggota polisi datang berpakaian preman kemudian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa selipkan di balik celana pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam, dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SAPUTRA Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI SAPUTRA Bin IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dililit solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Elfa Yulita, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

hal 13 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)